



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royangan Nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan Nasional dan pembiayaan Negara.

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranan serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang di gariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tingkat kepatuhan WP di Indonesia walaupun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun dinilai masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan oleh adanya rasa keengganan dan ketidakinginan para WP dalam melaporkan kewajiban pajaknya dengan konsekuensi secara benar masih sangat tinggi. Kondisi ini makin diperparah dengan tingkat kesadaran WP akan pengetahuan peraturan perpajakan yang juga masih sangat kurang. Hal ini menjadi suatu kendala dan potensi besar yang harus disikapi oleh Direktorat Jenderal Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(DJP) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan mencari penanggulangannya dalam menangani perpajakan.

Adanya pelaksanaan reformasi perpajakan nasional atau setelah ada *tax reform*, Indonesia menganut *self assesment system* dimana WP diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya Pajak yang harus dibayar. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Self assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib badan untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. *Self assesment* mempunyai ciri – ciri yaitu wewenang untuk menentukan sendiri pajak terutang pada WP sendiri, WP aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskal tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Secara yuridis dasar hukum pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menyebutkan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh **WP** untuk setiap bulan. Aturan pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.255/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.208/PMK.03/2009.

PPH Pasal 25 ialah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh WP setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Dan PPh Pasal 25 di KPP



Madya Pekanbaru ditemukan data yang membayar dan yang tidak membayar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. I.1

Pph Pasal 25 di KPP madya Pekanbaru

Yang Membayar	33,50%
Tidak Membayar	66,50%

Maka KPP Madya Pekanbaru melakukan rapat untuk memecahkan masalah yang tidak membayar PPh Pasal 25, dengan cara mengoptimalkan Pph Pasal 25 pajak badan. Optimalisasi adalah penerimaan pajak yang terbaik dan yang paling menguntungkan. Dan cara – cara mengoptimalkan adalah sebagai berikut: a). Meningkatkan kesadaran WP dalam membayar pajak, b). Penyuluhan WP, c). Pengawasan yang aktif.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka tugas akhir ini diberi judul “ **Penerapan Optimalisasi Sistem *Self Assessment* PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Madya Pekanbaru).**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang penelitian, maka masalah yang akan dirumuskan dalam tugas akhir ini adalah: Bagaimana penerapan optimalisasi sistem *self assessment* PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

1.3 Tujuan dan Manfaat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan penelitian, ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan optimalisasi sistem *self assessment* PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah yang berupa teori-teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga teori yang diperoleh dapat diterapkan dengan keadaan yang sesungguhnya, dengan demikian pemahaman tentang teori akan lebih mendalam.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP Madya Pekanbaru untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan perpajakan dan sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan Wajib Pajak dengan penerapan sistem *self assessment*.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Madya Pekanbaru yang beralamat di Jl. SM.Amin, Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan direncanakan bulan September 2015 sampai bulan Oktober 2015.

1.4.3 Jenis data

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

1.4.3 Teknik pengumpulan data

a. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada kepala seksi Ekstensifikasi dan berbagai narasumber yang dapat memberikan informasi yang bermamfaat.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penerapan optimalisasi sistem *self assessment* PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

1.4.4 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat *kualitatif*, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap objektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti di uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dansistematika penulisan laporan

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum kantor Pelayanan Pajak Madya, uraian tugas dalam KPP, serta struktur organisasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini penulis membahas tentang Pengertian Pajak, Pajak Daerah, bagaimana peranan optimalisasi sistem *self assessment* PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA